



**PUTUSAN**

Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **DAUD APE FALLO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Gresik Kota Mas Blok J2 / 17 RT.000 RW.000 Kelurahan Dadapkuning Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Daud Ape Fallo ditangkap pada tanggal 5 September 2024;

Terdakwa Daud Ape Fallo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik atas Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh: Juris Justitio Hakim P, S.H., M.H dan kawan-kawan, semuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang memberatkan maupun saksi-saksi yang meringankan, dan mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD APE FALLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hitam Polos, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang berpendapat bahwa pada dasarnya kejahatan yang sederhanapun jika memang unsur-unsur sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi maka terhadap terdakwa Daud Ape Fallo, secara hukum seharusnya dilepaskan (onslag van rect vervolging), dengan tetap berpijak pada semangat keadilan berdasarkan kebenaran (spirit of justice). Karena ada adagium yang terkenal dalam dunia hukum “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Adagium ini merupakan tafsiran dari asas In DUbio Pro Reo. Mengapa? Karena ini merupakan persoalan hukum pidana menyangkut diri dan Nasib masa depan dari Terdakwa DAUD APE FALLO;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian apapun yang dilakukan oleh Terdakwa Daud Ape Fallo, kini mengakui keliru dan bersalah dan apabila Mejlis Hakim berpendapat lain, terdakwa memohon kepada Mejlis Hakim kiranya ada keringanan hukuman dengan pertimbangan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan akan berusaha sikapnya dimasa mendatang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Maka terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan ini mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk dapat memberikan putusan terhadap terdakwa Daud Ape Fallo dengan Hukum yang sering-ringannya;

Setelah membaca Replik Lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Duplik Lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa DAUD APE FALLO secara bersama-sama dengan ANGGA SAPUTRO dan DWI SUJANTO Alias TEBE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta ACHMAD ALIF FIYAN PUTRA PRATAMA Alias FIYAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 05.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan makam Jl. Raya Morowudi Wetan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa DAUD APE FALLO mendapat informasi jika rekan satu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi beladiri PSHT Saksi ILHAM WAHYU FIRMANSYAH meminta pertolongan di daerah kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi DWI SUJANTO Alias TEBE yang membawa celurit disimpan di dalam bajunya pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda beat berboncengan menuju lokasi dimaksud. Kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa melihat sudah banyak sesama teman satu organisasi beladiri PSHT yang membantu dan keadaan sudah aman, setelah itu secara beriringan Saksi AJEN FAISAL ERFAN Als AJEN dengan menaiki sepeda motor CBR 150 milik Saksi ILHAM WAHYU FIRMANSYAH yang didorong dari belakang oleh Saksi DETA NICO PERMANA dan Saksi M. NAZARUDIN yang mengendarai sepeda motor PCX warna hitam dof, disusul dari belakang Saksi ILHAM WAHYU FIRMANSYAH berboncengan tiga dengan sdr.ARIL dan sdr. YOGI mengendarai sepeda motor vario warna merah hitam, diikuti oleh Saksi DWI SUJANTO Alias TEBE dan ANGGA SAPUTRO yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam, dan pada baris belakang ANGGA SAPUTRO berboncengan dengan ACHMAD ALIF FIYAN PUTRA PRATAMA Alias FIYAN (DPO) pulang menuju daerah benjeng – Gresik.

- Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama rekan-rekannya berkendara beriringan dan melintas di sekitar Makam Jl. Raya Morowudi Wetan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, tiba-tiba bertemu dengan saksi BIMA PUTRA PRATAMA yang menggunakan hoodie warna hitam bertuliskan "PASONG" yang merupakan identitas dari organisasi beladiri Kera Sakti, dimana antara organisasi beladiri silat KERA SAKTI dengan PSHT sering terjadi kesalahpahaman, selanjutnya saksi AJEN FAISAL ERFAN dengan posisi paling depan berteriak "PASONG-PASONG", lalu Terdakwa dan Saksi DWI SUJANTO Als TEBE yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam langsung putar balik dan memepet saksi BIMA PUTRA PRATAMA yang sedang mengendarai sepeda motor honda Crf warna hitam nopol W-4232-EX, lalu Terdakwa menendang dan menyuruh saksi BIMA PUTRA PRATAMA untuk berhenti, setelah itu Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi BIMA PUTRA PRATAMA selanjutnya Saksi DWI SUJANTO Als TEBE dengan posisi diatas kendaraan melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan celurit miliknya mengenai punggung saksi BIMA PUTRA PRATAMA, Kemudian saksi BIMA PUTRA PRATAMA terjatuh dari kendaraan, hal tersebut disaksikan oleh saksi BERNART DETA NICO PERMANA dan saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.NAZARUDIN dari belakang berjarak 6 meter, kemudian saksi BIMA PUTRA PRATAMA langsung berdiri selanjutnya sdr. ACHMAD ALIF FIAN PUTRA PRATAMA (DPO) dan Saksi ANGGA SAPUTRO datang dengan mengendarai sepeda motor honda CRF warna HITAM, Setelah itu Sdr. ACHMAD ALIF FIAN PUTRA PRATAMA (DPO) turun dari kendaraan dan menghampiri saksi BIMA PUTRA PRATAMA langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dengan cara bergantian menggunakan tangan kanan memegang alat 1 (Satu) buah senjata tajam jenis krambit dan tangan kiri menggunakan tangan kosong, selanjutnya saksi BIMA PUTRA PRATAMA berusaha kabur ke tengah jalan namun dikejar oleh Saksi ANGGA SAPUTRO yang melakukan pemukulan dari belakang mengenai punggung korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2(dua) Kali. Pada saat saksi korban berusaha berlari menjauh namun ditabrak oleh Terdakwa bersama Saksi DWI SUJIANTO Als TEBE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna hitam kemudian Terdakwa yang berada diatas kendaraan langsung mmemukul saksi BIMA PUTRA PRATAMA menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang, akibat pukulan tersebut saksi BIMA PUTRA PRATAMA terjatuh dan duduk di tanah selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor : 11/VII/437.52.16/2024 tanggal 04 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Zuni Anggraeni Humairah selaku Dokter pada Puskesmas Cerme yang melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi BIMA PUTRA PRATAMA dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki pada pemeriksaan didapatkan pasien sadar dan terdapat luka robek pada bahu sepanjang  $\frac{1}{2}$  cm, luka robek dibagian dada tengah sepanjang  $\frac{1}{2}$  cm, luka robek dibagian perut tengah sepanjang  $\frac{1}{2}$  cm, luka robek dibagian punggung sepanjang 3 cm dan  $\frac{1}{2}$  cm serta luka robek dibagian tangan kiri diameter 5 cm luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



1. **Saksi BIMA PUTRA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 05.15 WIB di sekitar makam jalan raya Morowudi Wetan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya. Saksi nanti tahu pelakunya setelah para pelaku tersebut tertangkap oleh petugas dari kepolisian, dimana salah satunya adalah Terdakwa tersebut yang bernama Daud Ape Fallo alias Apek dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya.
- Bahwa saksi tahu kalau salah satu dari pelaku tersebut bernama Daud Ape Fallo alias Apek, karena diberitahu oleh petugas dari kepolisian saat saksi diperiksa di penyidik;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi dengan cara para pelaku menarik pakaian saksi, memukul kearah tubuh saksi dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai punggung dan kepala saksi, membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit mengenai punggung belakang dan menusuk saksi mengenai siku tangan kiri saksi dengan menggunakan senjata krambit.
- Bahwa posisi saksi waktu itu masih diatas sepeda motor dan para pelaku menghampiri saksi dan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama hingga saksi terjatuh.
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi di keroyok adalah karena saksi memakai jaket Hoodie yang bertuliskan Pasong yang artinya Pasukan Kera Obong yang menunjukkan komunitas perguruan pencak silat Kera Sakti dan memang saksi anggota dari perguruan silat Kera Sakti sedangkan yang mengeroyok saksi adalah dari perguruan silat PSHT dimana antara komunitas perguruan silat Kera Sakti dengan komunitas perguruan silat PSHT sering terjadi kesalahpahaman.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut, saksi hendak berangkat kerja dengan menggunakan sepeda motor sendirian;
- Bahwa awalnya saksi berpapasan dengan para pelaku kemudian para pelaku putar balik dan mengejar saksi kemudian saksi di berhentikan secara paksa dan sepeda motor saksi ditendang serta kunci sepeda motor saksi di ambil, kemudian ada salah satu pelaku yang menyuruh saksi untuk melepas jaket yang saksi pakai tetapi saksi tidak mau tiba-tiba ada salah satu pelaku lagi yang langsung memukul saksi dan menarik jaket saksi dan ada pelaku lain yang membacok dengan menggunakan clurit dan ada yang menusuk menggunakan senjata krambit.
- Bahwa saat itu saksi melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghindari serangan dari para pelaku dan setelah itu para pelaku pergi.
- Bahwa saksi di bacok sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang melakukan pembacokan adalah 2 (dua) orang dan yang 1 (satu) belum tertangkap.
- Bahwa setelah para pelaku pergi, saksi langsung menelephone ayah saksi.
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang menolong saksi, karena mereka takut;
- Bahwa setelah saksi telephone ayah saksi, 15 (lima belas) menit kemudian itu ayah saksi sampai ketempat kejadian dan saksi langsung di bawa ke puskesmas Cerme.
- Bahwa dari keluarga para pelaku ada yang meminta maaf atas kejadian tersebut yaitu keluarga Angga saja yang meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengajak damai.
- Bahwa dari keluarga para pelaku ada yang memberi bantuan atau santunan atas kejadian tersebut yaitu keluarga Angga saja yang memberi bantuan atau santunan berupa uang atas kejadian tersebut.
- Bahwa selama ini pihak dari keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi atau keluarga saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco bagian gudang di Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 7 (tujuh) hari karena harus menajalani rawat jalan.
- Bahwa saksi mengalami luka sobek dibagian punggung dan siku tangan kiri sehingga di jahit oleh petugas medis.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



- Bahwa pada saat saksi di bacok pertama kali, waktu itu posisi saksi sedang di atas sepeda motor.
- Bahwa para pelaku mengeroyok saksi yang mengenai tubuh bagian muka, punggung, kepala, siku tangan kiri dan pinggang.
- Bahwa pada saat saksi ditusuk, mengenai pinggang dan siku.
- Bahwa Situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat itu sepi jarang ada orang yang melintas dan untuk penerangan remang-remang dikarenakan hanya ada penerangan lampu jalan yang tidak seberapa terang.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi saat saksi terjatuh dari motor dan terdakwa memukul saksi sebanyak 3 atau 4 kali mengenai muka saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal satupun dari para pelaku;
- Bahwa saksi adalah anggota perguruan Silat Kera Sakti, sedangkan para pelaku tersebut anggota perguruan silat PSHT;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mau di rawat Inap (Opname), namun saksi menolak sehingga saksi hanya di rawat jalan saja;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah sembuh;
- Bahwa saksi masuk kerja jam 06.00 WIB, saksi keluar rumah jam 05.00 WIB, dan kejadiannya jam 05.15 WIB.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tersebut tidak membawa senjata tajam, tetapi Terdakwa ikut memukul saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

**2. SAKSI TAKRIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan.
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 05.15 WIB di sekitar makam jalan raya Morowudi Wetan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah anak saksi yang bernama Bima Putra Pratama, sedangkan pelakunya adalah menurut

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



pengakuan anak saksi berjumlah 4 (empat) orang laki-laki yang tidak di kenal namanya.

- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut saksi di telephone anak saksi dan disuruh datang ke tempat kejadian.

- Bahwa setelah di telephone oleh anak saksi kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah itu saksi sampai di tempat kejadian.

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi langsung membawa anak saksi ke puskesmas Cerme karena puskesmas tersebut paling dekat dengan tempat kejadian.

- Bahwa saksi menuju ke tempat kejadian tersebut naik sepeda motor Honda Beat.

- Bahwa saat saksi sampai ditempat di kejadian, yang saksi lihat anak saksi sedang duduk di pinggir jalan dengan tangannya memegang punggung belakang dan kemudian bercerita telah di keroyok dan di bacok dengan celurit serta di tusuk dengan senjata tajam.

- Bahwa pada saat itu anak saksi hendak berangkat kerja dan ia naik motor sendirian.

- Bahwa saat itu Kondisi anak saksi mengalami luka sobek hingga berdarah di punggung belakang.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap diri anak saksi;

- Bahwa keluarga para pelaku ada yang meminta maaf atas kejadian tersebut yaitu keluarga Angga saja yang meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengajak damai dengan memberikan bantuan uang, sedangkan keluarga terdakwa tidak ada yang datang;

- Bahwa anak saksi bekerja di PT. Indomarco bagian gudang di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

- Bahwa pada saat anak saksi berangkat bekerja, saat itu anak saksi memakai baju berupa jaket Hoodie warna hitam bertuliskan Pasong dengan dalaman baju Indomaret.

- Bahwa anak saksi ikut perguruan pencak silat Kera Sakti Rayon Delik Sumber Ranting Benjeng Cabang Gresik.

- Bahwa sekarang ini, anak saksi sudah sembuh;

- Bahwa para pelaku mengeroyok anak saksi tersebut mengenai tubuh bagian muka, punggung, kepala, siku tangan kiri dan pinggang.



- Bahwa menurut pengakuan anak saksi bahwa para pelaku menggunakan tangan kosong, senjata celurit dan senjata krabit dan anak saksi ditusuk mengenai pinggang dan siku.
- Bahwa biaya yang saya keluarkan untuk pengobatan terhadap luka anak saksi adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi tidak bisa bekerja selama 7 (tujuh) hari karena harus menjalani rawat jalan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya anak saksi di keroyok oleh para pelaku tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut seharusnya anak saksi dirawat Inap, tapi anak saksi menolak sehingga ia hanya rawat jalan saja;
- Bahwa pada saat kejadian, menurut anak saksi bahwa ia sudah teriak-teriak minta tolong tetapi tidak ada yang berani menolong anak saksi;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;*

**3. Saksi ANGGA SAPUTRO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan.
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 05.15 WIB di sekitar makam jalan raya Morowudi Wetan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah seorang laki-laki memakai jaket Hoodie warna hitam bertuliskan Pasong dan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam, sedangkan pelaku dalam peristiwa tersebut yaitu saksi bersama dengan teman-teman saksi serta Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Medangan RT.05 RW.02 Desa Metutu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
- Bahwa awalnya saksi di rumah kemudian saksi di telepon oleh saudara Achmad Alif Fiyon Putra Pratama Alias Fiyon kemudian saudara



Fiyan tersebut datang kerumah saksi dan saksi di bonceng oleh saudara Fiyan ke tempat kejadian.

- Bahwa saat itu yang menghadang korban ada 7 (tujuh) orang, tetapi yang melakukan pengeroyokan hanya 4 (empat) orang.

- Bahwa saksi ikut mengeroyok korban;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah saksi, Dwi Sujianto Alias Tebe, Achmad Alif Fiyan Putra Pratama Alias Fiyan dan Daud Ape Fallo Alias Apek.

- Bahwa kami melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara menarik pakaian korban, memukul kearah tubuh korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai punggung dan kepala korban, membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit mengenai punggung belakang dan menusuk korban mengenai siku tangan kiri korban dengan menggunakan senjata krambit.

- Bahwa posisi korban waktu itu masih diatas sepeda motor dan para pelaku menghampiri korban dan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama hingga korban terjatuh.

- Bahwa yang menjadi penyebab korban di keroyok adalah karena korban memakai jaket Hoodie yang bertuliskan Pasong yang artinya Pasukan Kera Obong yang menunjukkan komunitas perguruan pencak silat Kera Sakti dan memang korban anggota dari perguruan silat Kera Sakti sedangkan yang mengeroyok korban adalah dari perguruan silat PSHT dimana antara komunitas perguruan silat Kera Sakti dengan komunitas perguruan silat PSHT sering terjadi kesalahpahaman.

- Bahwa pada saat itu korban hendak berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor sendirian.

- Bahwa awalnya korban berpapasan dengan para pelaku kemudian para pelaku putar balik dan mengejar korban kemudian korban di berhentikan secara paksa dan sepeda motor korban ditendang serta kunci sepeda motor korban ada yang mengambil dari salah satu pelaku pengeroyokan tersebut.

- Bahwa kemudian salah satu pelaku yang menyuruh korban untuk melepas jaket yang korban pakai tetapi korban tidak mau tiba-tiba ada salah satu pelaku lagi yang langsung memukul korban dan menarik jaket korban dan ada pelaku lain yang membacok dengan menggunakan clurit dan ada yang menusuk menggunakan senjata krambit.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



- Bahwa korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghindari serangan dari para pelaku dan setelah itu saya bersama dengan pelaku yang lain pergi.
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah 2 (dua) orang dan yang 1 (satu) belum tertangkap.
- Bahwa dari keluarga saksi sudah meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengajak damai dengan memberikan bantuan atau santunan berupa uang atas kejadian tersebut.
- Bahwa saksi memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang membacok korban adalah Dwi Sujianto Alias Tebe. Bahwa korban dibacok saat posisi korban sedang di atas sepeda motor.
- Bahwa peran Terdakwa tersebut di dalam pengeroyokan terhadap diri korban adalah menendang sepeda motor yang dikendarai korban, menarik jaket korban dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi menjadi anggota perguruan pencak silat PSHT sejak tahun 2018 ranting Benjeng rayon Kedung Sekar cabang Gresik.
- Bahwa pusat perguruan Pencak Silat PSHT tersebut yaitu di Madiun.
- Bahwa kami mengeroyok korban tersebut mengenai tubuh bagian muka, punggung, kepala, siku tangan kiri dan pinggang.
- Bahwa Situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat itu sepi jarang ada orang yang melintas dan untuk penerangan remang-remang dikarenakan hanya ada penerangan lampu jalan yang tidak seberapa terang.
- Bahwa yang membawa senjata tajam berupa celurit adalah saudara Dwi Sujianto Alias Tebe, sedangkan membawa senjata tajam berupa krabbit yaitu Achmad Alif Fiyan Putra Pratama Alias Fiyan.
- Bahwa peran dari saudara Achmad Alif Fiyan Putra Pratama Alias Fiyan tersebut dalam perkara ini adalah yang menusuk korban menggunakan senjata jenis krabbit mengenai punggung belakang dan tubuh bagian depan korban.
- Bahwa peran dari saudara Dwi Sujianto Alias Tebe tersebut dalam perkara ini adalah yang membacok korban dengan menggunakan senjata jenis clurit mengenai pinggang dan punggung belakang korban serta memukul korban.

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;*



4. **Saksi DWI SUJIANTO Alias TEBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan.
- Apakah
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 05.15 WIB di sekitar makam jalan raya Morowudi Wetan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah seorang laki-laki memakai jaket Hoodie warna hitam bertuliskan Pasong dan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini adalah saksi bersama dengan teman-teman saksi dan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Sukoanyar RT.02 RW.01 Kelurahan Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi sedang nongkrong seorang diri di depan rumah saksi kemudian saksi mendapat pesan WhatsApp dari saudara Daud Ape Fallo Alias Apek kemudian saudara Daud Ape Fallo Alias Apek kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam kemudian saksi membawa clurit dan saksi simpan di dalam baju setelah itu saya di bonceng Daud Ape Fallo Alias Apek ketempat lokasi.
- Bahwa pada saat itu yang menghadang korban 7 (tujuh) orang, sedangkan yang melakukan pengeroyokan hanya 4 (empat) orang.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah saksi, Angga Saputro, Achmad Alif Fiyan Putra Pratama Alias Fiyan dan Daud Ape Falloa Alias Apek.
- Bahwa kami melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara para pelaku ada yang menarik pakaian korban, memukul kearah tubuh korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai punggung dan kepala korban, membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit mengenai punggung belakang dan menusuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



korban mengenai siku tangan kiri korban dengan menggunakan senjata krambit.

- Bahwa posisi korban waktu itu masih diatas sepeda motor dan para pelaku menghampiri korban dan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama hingga korban terjatuh.

- Bahwa yang menjadi penyebab korban di keroyok adalah karena korban memakai jaket Hoodie yang bertuliskan Pasong yang artinya Pasukan Kera Obong yang menunjukkan komunitas perguruan pencak silat Kera Sakti dan memang korban anggota dari perguruan silat Kera Sakti sedangkan yang mengeroyok korban adalah dari perguruan silat PSHT dimana antara komunitas perguruan silat Kera Sakti dengan komunitas perguruan silat PSHT sering terjadi kesalahpahaman.

- Bahwa awalnya korban hendak berangkat kerja dengan naik motor sendirian lalu berpapasan dengan kami kemudian kami putar balik dan mengejar korban kemudian korban di berhentikan secara paksa dan sepeda motor korban ditendang serta kunci sepeda motor korban ada yang mengambil dari salah satu pelaku pengeroyokan tersebut. Bahwa ada salah satu pelaku yang menyuruh korban untuk melepas jaket yang korban pakai tetapi korban tidak mau tiba-tiba ada salah satu pelaku lagi yang langsung memukul korban dan menarik jaket korban dan saya membacok korban dengan menggunakan clurit dan ada yang menusuk menggunakan senjata krambit.

- Bahwa korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghindar serangan dari para pelaku dan setelah itu saya bersama dengan pelaku yang lain pergi.

- Bahwa saksi membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian pinggang dan punggung bagian belakang tubuh korban.

- Bahwa dari keluarga saksi belum meminta maaf atas kejadian tersebut dan belum memberikan bantuan atau santunan berupa uang atas kejadian tersebut.

- Bahwa saksi membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan clurit dan memukul korban dengan tangan kosong.

- Bahwa saksi membacok korban pertama kali dan waktu itu posisi korban sedang di atas sepeda motor.

- Bahwa yang menghadang korban pada saat itu sekitar 7 (tujuh) orang tetapi yang menyerang atau melakukan pengeroyokan 4 (empat) orang.



- Bahwa peran Terdakwa tersebut di dalam pengeroyokan terhadap diri korban adalah menendang sepeda motor yang dikendarai korban, menarik jaket korban dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa para pelaku mengeroyok korban tersebut mengenai tubuh bagian muka, punggung, kepala, siku tangan kiri dan pinggang.
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat itu sepi, jarang ada orang yang melintas dan untuk penerangan remang-remang dikarenakan hanya ada penerangan lampu jalan yang tidak seberapa terang.
- Bahwa yang membawa senjata tajam berupa celurit adalah saksi, sedangkan yang membawa senjata tajam berupa krabrit adalah saudara Achmad Alif Fiyon Putra Pratama Alias Fiyon.
- Bahwa peran dari saudara Achmad Alif Fiyon Putra Pratama Alias Fiyon tersebut dalam perkara ini adalah yang menusuk korban menggunakan senjata jenis krabrit mengenai punggung belakang dan tubuh bagian depan korban.
- Bahwa peran saudara Angga Saputro dalam perkara ini adalah memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban.

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang menjadi korban, namun setelah itu Terdakwa di beritahu oleh petugas dari kepolisian bahwa yang Terdakwa pukul tersebut bernama BIMA PUTRA PRATAMA.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 05.15 WIB di sekitar makam jalan raya Morowudi Wetan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai punggung Korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamat di Perumahan Benowo Indah Kota Surabaya.
- Bahwa posisi Korban waktu itu dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan melakukan pemukulan.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah saksi, Dwi Sujianto, Angga Saputro dan Achmad Alif Fiyana Putra Pratama Alias Fiyana.
- Bahwa kami melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara ada yang menarik pakaian korban, memukul kearah tubuh korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai punggung dan kepala korban, membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit mengenai punggung belakang dan menusuk korban mengenai siku tangan kiri korban dengan menggunakan senjata krambit.
- Bahwa posisi korban waktu itu masih diatas sepeda motor dan para pelaku menghampiri korban dan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama hingga korban terjatuh.
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa dan teman-teman mengeroyok korban adalah karena korban memakai jaket Hoodie yang bertuliskan Pasong yang artinya Pasukan Kera Obong yang menunjukkan komunitas perguruan pencak silat Kera Sakti dan memang korban anggota dari perguruan silat Kera Sakti sedangkan yang mengeroyok korban adalah dari perguruan silat PSHT dimana antara komunitas perguruan silat Kera Sakti dengan komunitas perguruan silat PSHT sering terjadi kesalahpahaman.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman berpapasan dengan Korban kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa putar balik dan mengejar korban kemudian korban Terdakwa berhenti secara paksa dan sepeda motor korban Terdakwa tendang serta kunci sepeda motor korban Terdakwa ambil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk melepas jaket yang korban pakai tetapi korban tidak mau tiba-tiba ada salah satu pelaku lagi yang langsung membacok korban dengan menggunakan clurit dan ada yang menusuk menggunakan senjata krambit.
- Bahwa yang dilakukan korban saat korban di keroyok oleh para pelaku tersebut yaitu korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghindari serangan dari para pelaku dan setelah itu Terdakwa bersama dengan pelaku yang lain pergi.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat korban di bacok mengenai tubuh korban bagian pinggang dan punggung belakang.
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah 2 (dua) orang yaitu saudara Dwi Sujianto dan saudara Achmad Alif Fiyon Putra Pratama Alias Fiyon dan sampai saat ini belum tertangkap.
- Bahwa dari keluarga Terdakwa, belum meminta maaf atau memberikan santunan atas kejadian tersebut kepada Keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ikut perguruan pencak silat PSHT.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Dwi Sujianto alias Tebe, Achmad Alif Fiyon Putra Pratama Alias Fiyon dan Angga Saputro karena mereka satu perguruan dengan saya di PSHT.
- Bahwa peran saudara Dwi Sujianto alias Tebe tersebut di dalam pengeroyokan terhadap diri korban adalah membawa senjata tajam jenis clurit dan di gunakan untuk mambacok korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul korban.
- Bahwa Peran saudara Achmad Alif Fiyon Putra Pratama Alias Fiyon dalam perkara ini adalah membawa senjata tajam jenis krambit dan menusuk korban.
- Bahwa Peran saudara Angga Saputro dalam perkara ini adalah memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban.
- Bahwa terdakwa menjadi anggota perguruan pencak silat PSHT sejak tahun 2022 ranting Benowo rayon Kandangan Rolag Kota Surabaya.
- Bahwa kami mengeroyok korban tersebut mengenai tubuh bagian muka, punggung, kepala, siku tangan kiri dan pinggang.
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan terhadap korban, terdakwa menggunakan tangan kosong sedangkan teman-teman Terdakwa yang bernama Dwi Sujianto alias Tebe menggunakan clurit dan teman Terdakwa Achmad Alif Fiyon Putra Pratama Alias Fiyon menggunakan senjata krambit sedangkan Angga Saputro menggunakan tangan kosong.
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah teman yang bernama Rizki dan setelah itu saya mendapat info dari teman seperguruan PSHT bahwa ada teman Terdakwa yang bernama Ilham di keroyok.
- Bahwa atas informasi tersebut Terdakwa langsung mendatangi lokasi teman Terdakwa yang bernama Ilham tersebut bersama saudara Dwi Sujianto alias Tebe namun sampai di lokasi sudah banyak orang akhirnya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



Terdakwa kembali bersama dengan teman-teman yang lain namun di tengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan seorang yang memakai jaket yang bertuliskan Pasong dimana Pasong tersebut merupakan komunitas perguruan dari Kera Sakti yang Terdakwa dan teman-teman curigai yang mengeroyok teman Terdakwa tadi, akhirnya saya putar balik dengan mengejar orang yang memakai jaket bertuliskan Pasong tersebut dan saya berhasil mencegatnya dan terjadilah pengeroyokan terhadap korban tersebut.

- Bahwa saat itu Terdakwa berboncengan bersama dengan saudara Dwi Sujianto alias Tebe dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh korban untuk berhenti.
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat itu sepi jarang ada orang yang melintas dan untuk penerangan remang-remang dikarenakan hanya ada penerangan lampu jalan yang tidak seberapa terang.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak mempunyai dendam pribadi kepada korban;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa minta maaf kepada korban waktu di penyidik dan korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan pengeroyokan kepada korban.
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam pada saat ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa maksud Terdakwa memberhentikan korban yaitu Terdakwa mau mengambil atribut yang dipakai korban.
- Bahwa yang membacok korban menggunakan clurit tersebut adalah saudara Dwi Sujianto alias Tebe.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hitam Polos;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat berupa: Visum et Repertum No. 11/VII/437.52.16/2024 tanggal 04 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.Zuni Anggraeni Humairah selaku Dokter pada Puskesmas Cerme yang melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi BIMA PUTRA PRATAMA dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki pada pemeriksaan didapatkan pasien sadar dan terdapat luka robek pada bahu sepanjang ½ cm, luka robek dibagian dada tengah sepanjang ½ cm, luka robek dibagian perut tengah sepanjang ½ cm, luka robek dibagian punggung sepanjang 3 cm dan ½ cm serta luka robek dibagian tangan kiri diameter 5 cm luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 05.15 WIB di sekitar makam jalan raya Morowudi Wetan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, dimana yang menjadi korban adalah Bima Putra Pratama;
- Bahwa awalnya Bima Putra Pratama berangkat kerja dari rumahnya ke di PT. Indomarco bagian gudang di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Bima Putra Pratama sendirian. Bahwa pada saat itu Bima Putra Pratama menggunakan Jaket Hoody yang ada tulisan Pasong yang artinya Pasukan Kera Obong. Bahwa dalam perjalanan saksi Bima Putra Pratama berpapasan dengan para pelaku kemudian para pelaku putar balik dan mengejar saksi kemudian saksi di berhentikan secara paksa dan sepeda motor saksi ditendang serta kunci sepeda motor saksi di ambil, kemudian ada salah satu pelaku yang menyuruh saksi untuk melepas jaket yang dipakai saksi Bima Putra Pratama lalu ada satu pelaku lagi yang langsung memukul saksi Bima Putra Pratama dan menarik jaket saksi Bima Putra Pratama dan ada pelaku lain yang membacok dengan menggunakan clurit dan ada yang menusuk menggunakan senjata krabit.
- Bahwa sebabnya saksi Bima Putra Pratama dipukuli oleh terdakwa, karena para pelaku termasuk Terdakwa yang berasal dari Perguruan Silat PSHT ada mendapat informasi dari anggota PSHT kalau ada anggota PSHT yang dipukuli oleh Perguruan Silat Kera Sakti;
- Bahwa peranan terdakwa yaitu terdakwa memberhentikan motor yang dikendarai oleh saksi Bima Putra Pratama, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, saksi Bima Putra Pratama menelpon ayah saksi dan 15 (lima belas) menit kemudian itu ayah saksi Bima

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



Putra Pratama sampai ketempat kejadian dan saksi Bima Putra Pratama langsung di bawa ke puskesmas Cerme;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai punggung Korban.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah saya, Dwi Sujianto, Angga Saputro dan Achmad Alif Fiyana Putra Pratama Alias Fiyana.
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara ada yang menarik pakaian korban, memukul kearah tubuh korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai punggung dan kepala korban, membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit mengenai punggung belakang dan menusuk korban mengenai siku tangan kiri korban dengan menggunakan senjata krambit.
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi Bima Putra Pratama di keroyok adalah karena saksi Bima Putra Pratama memakai jaket Hoodie yang bertuliskan Pasong yang artinya Pasukan Kera Obong yang menunjukkan komunitas perguruan pencak silat Kera Sakti dan memang saksi Bima Putra Pratama anggota dari perguruan silat Kera Sakti sedangkan yang mengeroyok saksi Bima Putra Pratama adalah dari perguruan silat PSHT dimana antara komunitas perguruan silat Kera Sakti dengan komunitas perguruan silat PSHT sering terjadi kesalahpahaman.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, Saksi Bima Putra Pratama mengalami luka robek pada bahu sepanjang ½ cm, luka robek dibagian dada tengah sepanjang ½ cm, luka robek dibagian perut tengah sepanjang ½ cm, luka robek dibagian punggung sepanjang 3 cm dan ½ cm serta luka robek dibagian tangan kiri diameter 5 cm luka;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti atau tidaknya seseorang terdakwa melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi atau tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan



dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga Bersama, sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,
3. Mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan sesuatu tindak pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, sosok yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan adalah **Terdakwa: DAUD APE FALLO** sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama, sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Terang-terangan* bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Tenaga bersama, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin dalam diri pelaku berupa kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan berupa kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang menurut pasal ini adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga yang tidak sah dengan tujuan untuk menyakiti dan melukai orang, atau untuk tujuan menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 05.15 WIB di sekitar makam jalan raya Morowudi Wetan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, dimana yang menjadi korban adalah Bima Putra Pratama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Bima Putra Pratama adalah di Jalan raya Morowudi Wetan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang biasa dilewati khalayak ramai atau masyarakat pengguna jalan dan dapat dilihat oleh orang banyak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama terhadap korban Saksi BIMA PUTRA PRATAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tenaga bersama sebagaimana pengertian yang telah diuraikan diatas adalah mensyaratkan adanya 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu melakukan pemukulan dan pembacokan kekerasan terhadap Saksi BIMA PUTRA PRATAMA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Bima Putra Pratama berangkat kerja dari rumahnya ke di PT. Indomarco bagian gudang di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Bima Putra Pratama sendirian. Bahwa pada saat itu Bima Putra Pratama menggunakan Jaket Hoody yang ada tulisan Pasong yang artinya Pasukan Kera Obong. Bahwa dalam perjalanan saksi Bima Putra Pratama berpapasan dengan para pelaku kemudian para pelaku putar balik dan mengejar saksi kemudian saksi di berhentikan secara paksa dan sepeda motor saksi ditendang serta kunci sepeda motor saksi di ambil, kemudian ada salah satu pelaku yang menyuruh saksi untuk melepas jaket yang dipakai saksi Bima Putra Pratama lalu ada satu pelaku lagi yang langsung memukul saksi Bima Putra Pratama dan menarik jaket saksi Bima Putra Pratama dan ada pelaku lain yang membacok dengan menggunakan clurit dan ada yang menusuk menggunakan senjata krambit.
- Bahwa sebabnya saksi Bima Putra Pratama dipukuli oleh terdakwa, karena para pelaku termasuk Terdakwa yang berasal dari Perguruan Silat



PSHT ada mendapat informasi dari anggota PSHT kalau ada anggota PSHT yang dipukuli oleh Perguruan Silat Kera Sakti;

- Bahwa peranan terdakwa yaitu terdakwa memberhentikan motor yang dikendarai oleh saksi Bima Putra Pratama, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak

- Bahwa setelah kejadian pemukulan, saksi Bima Putra Pratama menelpon ayah saksi dan 15 (lima belas) menit kemudian itu ayah saksi Bima Putra Pratama sampai ketempat kejadian dan saksi Bima Putra Pratama langsung di bawa ke puskesmas Cerme;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai punggung Korban.

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah saya, Dwi Sujianto, Angga Saputro dan Achmad Alif Fiyon Putra Pratama Alias Fiyon.

- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara ada yang menarik pakaian korban, memukul kearah tubuh korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai punggung dan kepala korban, membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit mengenai punggung belakang dan menusuk korban mengenai siku tangan kiri korban dengan menggunakan senjata krambit.

- Bahwa yang menjadi penyebab saksi Bima Putra Pratama di keroyok adalah karena saksi Bima Putra Pratama memakai jaket Hoodie yang bertuliskan Pasong yang artinya Pasukan Kera Obong yang menunjukkan komunitas perguruan pencak silat Kera Sakti dan memang saksi Bima Putra Pratama anggota dari perguruan silat Kera Sakti sedangkan yang mengeroyok saksi Bima Putra Pratama adalah dari perguruan silat PSHT dimana antara komunitas perguruan silat Kera Sakti dengan komunitas perguruan silat PSHT sering terjadi kesalahpahaman.

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, Saksi Bima Putra Pratama mengalami luka robek pada bahu sepanjang ½ cm, luka robek dibagian dada tengah sepanjang ½ cm, luka robek dibagian perut tengah sepanjang ½ cm, luka robek dibagian punggung sepanjang 3 cm dan ½ cm serta luka robek dibagian tangan kiri diameter 5 cm luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan teman-



temannya dengan cara menarik baju, memukul dengan tangan kosong dan membacok menggunakan clurit dan krabit sehingga mengakibatkan saksi Bima Putra Pratama mengalami luka-luka adalah merupakan perbuatan yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, sengaja menganiaya Bima Putra Pratama dengan tujuan agar Bima Putra Pratama menderita kesakitan atau luka ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah [cedera](#) yang muncul dengan cepat dan melibatkan kerusakan kulit (luka terbuka) atau [memar](#) (luka tertutup) akibat kekerasan; Luka dalam pasal ini bukan pada tingkatan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHPidana, tetapi lebih pada luka dalam tingkatan yang sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, telah mengakibatkan Saksi Bima Putra Pratama mengalami luka robek pada bahu sepanjang ½ cm, luka robek dibagian dada tengah sepanjang ½ cm, luka robek dibagian perut tengah sepanjang ½ cm, luka robek dibagian punggung sepanjang 3 cm dan ½ cm serta luka robek dibagian tangan kiri diameter 5 cm luka;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Bima Putra Pratama merupakan luka yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa maupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama teman-temannya telah mengakibatkan saksi Bima Putra Pratama menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hitam Polos, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yaitu sebagai pakaian yang bertuliskan atribut salah satu perguruan silat yaitu Perguruan Silat Kera Sakti yang sering berkonflik atau bentrok dengan perguruan silat PSHT, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa: DAUD APE FALLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama, sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka"**, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa: DAUD APE FALLO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hitam Polos, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000., (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin, tanggal 3 Ferbruari 2025 oleh Donald Everly Malubaya, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H.,M.H. dan Etri Widayati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Jojor Restawati Purba, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H.,M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H., M.H

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)